



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Sumrah Waty alias Sumrah Wati binti Muh. Akib, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Barang Campuran, bertempat tinggal di Jalan Muhtar Lutfi, No. 6 A. Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Hasrul Amir bin Amir Dg. Lallo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Batua Raya, No. 94 A, Kelurahan Batua Raya, Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 3 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010, di Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/06/X/2010, tanggal 31 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun dan belum di karuniai anak namun telah berhubungan suami dan istri (Ba'da Dukhul);
3. Bahwa pada bulan September tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat malas pencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering marah- marah apabila di suruh mencari kerja;
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2014 di sebabkan Tergugat pergi dengan alasan mencari kerja namun Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi saling mengunjungi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah diusahakan untuk rukun kembali;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasrul Amir bin Amir Dg. Lallo) terhadap Penggugat (Sumrah Waty alias Sumrah Wati binti Muh. Akib);
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/06/X/2010 tanggal 31 Januari 2011 , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi-saksi:

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



Saksi pertama bernama **Lili Suprianti binti Rasenno**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di BTN Bongkas, Desa Paenrelompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Caile;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas mencari kerja dan suka marah-maraha tanpa alasan, dan jika Tergugat marah membawa semua barang-barangnya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa oleh karena perselisihan tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah berjalan 3 tahun lebih sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;

Saksi kedua bernama **Muh. Satir bin Muh. Akib**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna adik saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Caile;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas mencari kerja dan suka marah-maraha tanpa alasan, dan jika Tergugat marah membawa semua barang-barangnya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa oleh karena perselisihan tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah berjalan 3 tahun lebih sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 12 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas mencari nafkah dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga pada bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun perkara ini termasuk perkara khusus sehingga bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapi pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat malas mencari kerja dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa karna sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hasrul Amir bin Amir Dg. Lallo**) terhadap Penggugat (**Sumrah Waty alias Sumrah Wati binti Muh. Akib**);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **6 Sya'ban 1438 H.** oleh kami, **Mustamin, LC** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. SH.** dan **Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Haris, S.HI., M.Sy** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota ;

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua majelis,

Mustamin, LC

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.Sy

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.178/Pdt.G/2017/PA.BIK



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
- Proses	Rp	50.000.00,-
- Panggilan	Rp	240.000.00,-
- Redaksi	Rp	5.000.00,-
- Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	331.000.00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).